



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN : 1991 SERI : B NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 11 TAHUN 1985
TENTANG REKRIBUSI KERAMAIAN UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli Daerah guna mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun ketahunnya guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah ;

b. bahwa

b. bahwa tarif Retribusi Keramaian Umum sebagai mana yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 tahun 1985 tentang Retribusi Keramaian Umum, adalah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada untuk itu perlu diadakan perubahan .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kemandirian Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12 / Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 11 TAHUN 1985 TENTANG RETRIBUSI KERAMAIAN UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 tahun 1985 tentang Retribusi Keramaian Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/275/1985 tanggal 16 Oktober 1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1985 Nomor 15 Seri B, dirubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 bilangan uang Rp. 100,- (seratus rupiah) diubah menjadi Rp. 200,- (dua ratus rupiah) .
- B. Diantara BAB III pasal 5 dan BAB IV pasal 6 disisipkan satu BAB baru yaitu BAB III A dan pasal baru yaitu pasal 5 A yang bunyinya adalah sebagai berikut :

BAB III A
KETENTUAN PIDANA
Pasal 5 A

- (1) Setiap orang yang melanggar pasal 4 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) .
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal , 16 Maret 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

K E T U A ,
Cap ttd

SOFIAN PURWOSUBROTO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

SOEMOJO HADIMINOTO, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dengan Keputusannya tanggal 29 April 1991 Nomor 188
•3/175/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal pada tanggal 1 Mei 1991 Nomor 4
Seri B Nomor 4 .

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs NURACHMAD
NIP : 500033706

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL NOMOR 11 TAHUN 1985 TENTANG RETRI-
BUSI KERAMAIAN UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL.

PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana telah diketahui, perkembangan obyektif Retribusi
Keramaian Umum yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingka
kat II Kendal dari tahun ke tahun telah mengalami perken-
bangan sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian -
yang ada.

Potensi Retribusi tersebut perlu diantisipasi oleh Peme-
rintah Daerah, mengingat tarip Retribusi Keramaian Umum -
sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 Tahun 1985 yang
telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 1985 Nomor 188.3
/275/1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 29 Oktober 1985
Nomor 15 Seri B ; adalah sudah tidak sesuai lagi dan per-
disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .